



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : Muhammad David Edwar
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Semarang, 09 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Alamat : Jl. Irian RT.05 RW.02 No. 21 B Kelurahan
Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota
Bengkulu.
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 6 Desember 2018 dibawah Register Nomor 408 /Pdt.P/2018/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan dengan Ibu DIPA ELPITRI di Bengkulu dengan nomor Akta Nikah 217/37/XI/2011
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang salah satu bernama MENTARI DWIKA PUTRI
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-24082016-0025 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah M. DAVID EDWAR
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon adalah MUHAMMAD DAVID EDWAR
- Bahwa Pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak Pemohon
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak

Halaman 1 dari 6 Halaman Perkara
Nomor 408/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yaitu dari nama M. DAVID EDWAR menjadi MUHAMMAD DAVID EDWAR

- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama suami pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama suami pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1771-LT-24082016-0025 bertanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah : M. DAVID EDWAR menjadi MUHAMMAD DAVID EDWAR
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771082705150003 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD DAVID EDWAR, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Halaman Perkara
Nomor 408/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-24082016-0025 atas nama MENTARI DWIKA PUTRI yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/37/XI/2011 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR dan DIPA ELPITRI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 22 dd 0003605 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri No 65, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 22 DI 2271087 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR yang diterbitkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 10, Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. DN-26 PC 0100456 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. DIPA ELPITRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon suami saksi;
- Bahwa saksi dan pemohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akte Kelahiran anaknya;

- Bahwa saksi yakin dengan keterangannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. MENI HASMANI;

Halaman 3 dari 6 Halaman Perkara
Nomor 408/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin dengan keterangan nya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 1771-LT-24082016-0025 tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tertulis **M. DAVID EDWAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD DAVID EDWAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Halaman 4 dari 6 Halaman Perkara
Nomor 408/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD DAVID EDWAR sehingga tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1771082705150003, Akta Nikah Nomor: 217/37/XI/2011 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR dan DIPA ELPITRI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 22 dd 0003605 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 22 DI 2271087 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. DN-26 PC 0100456 atas nama MUHAMMAD DAVID EDWAR, sehingga nama yang benar adalah **MUHAMMAD DAVID EDWAR**;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran atau identitas lainnya akan **dirubah dari M. DAVID EDWAR** menjadi **MUHAMMAD DAVID EDWAR**, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Halaman Perkara
Nomor 408/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-24082016-0025 atas nama MENTARI DWIKA PUTRI yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2016, dirubah dari nama **M. DAVID EDWAR** menjadi **MUHAMMAD DAVID EDWAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018**, oleh **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SIDIANTO, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.